



PUTUSAN
Nomor 321 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SEKAR PRATAMA MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ermadi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sekar Pratama Mandiri, beralamat di Wisma Millenia Lantai 2 Jalan MT. Haryono, Kav 16 Tebet, Jakarta 12810;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT. KARYA WIJAYA, diwakili oleh Rendy Halim, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Karya Wijaya, beralamat di Jalan Chasan Boeserie Nomor 500, Ternate, Maluku Utara, dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada : 1. A. Patramijaya,SH.,LL.M., 2. Feby Maranta Sukatendel,SH., 3. Yustian Dewi Widiastuti,SH.MH., 4. Abdul Haris,SH., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Patra M.Zen & Partners, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A Nomor 12B Bintaro Jaya 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

D a n

BUPATI HALMAHERA TENGAH, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 01 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Muhamad Basry Hamaya,SH.MH., 2. Drs. Muhamad Hayatudin,M.Si., 3. Iwan setiadi, ST., semuanya beralamat di Kantor Bupati Halmahera Tengah, Jalan Trikora Nomor 01 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dan 4. Jakobis Siahaya,SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kemuning Nomor 09 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/37/2014, tanggal 13 Mei 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat berwujud suatu penetapan tertulis yang secara konkrit menegaskan bahwa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, dalam perkara ini bersifat Individual karena ditujukan kepada PT. Karya Wijaya;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, dalam perkara ini, tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya, sehingga dengan demikian sudah memenuhi syarat yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;
2. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, berdasarkan fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang diderita oleh PT. Karya Wijaya, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum, yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana kepentingan Penggugat adalah karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri dan memberikan persetujuan bahkan telah memberikan tentang revisi IUP dan revisi daftar koordinat dan peta IUP Penggugat, namun pada saat Penggugat mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dilokasi Pertambangan tersebut, tiba-tiba Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

B. Kedudukan Hukum Penggugat

5. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010, dengan masa berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2014, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ini (*Point D'interest Point D'Action*), sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 321 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

6. Bahwa PT. Karya Wijaya tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Surat Jawaban/Tanggapan Bupati Halmahera Tengah yang ditujukan kepada Patra M Zen & Partners (*Advocates & Legal Consultants*, dengan nomor 180/HK/001/2014 bertanggal 16 Januari 2014, dengan lampirannya berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, tertanggal 11 Mei 2012, beserta lampiran daftar koordinat dan peta pencabutan wilayah izin usaha pertambangan Penggugat;
8. Bahwa Surat Jawaban/Tanggapan Bupati Halmahera Tengah tersebut telah diterima oleh kantor hukum Patra M Zen & Partners berdasarkan tanda terima kiriman barang tertanggal 29 Januari 2014;
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek gugatan;
10. Bahwa Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan SEMA RI No 2 Tahun 1991. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. Badan/Pejabat TUN

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 321 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. Alasan Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat

12. Bahwa adapun yang menjadi alasan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, sebagaimana tertuang dalam konsideran menetapkan diktum kedua, yang menyatakan:

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama disebabkan PT. Karya Wijaya sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak memenuhi Kewajiban yang ditentukan dalam diktum Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh dan Lampiran III Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tanggal 5 April 2010, yaitu:

1. Tidak melaksanakan aktivitas di lapangan;
2. Tidak melaksanakan dan menyampaikan Laporan Pematokan Batas-Batas Wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Halmahera Tengah;
3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak membayar Iuran Tetap/Landrent Eksplorasi menurut ketentuan yang berlaku;
4. Tidak menempatkan Jaminan Kesungguhan;
5. Tidak melaporkan Rencana Investasi;
6. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak memberikan Rencana Kerja dan Rencana Biaya (RKAB) Eksplorasi meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

13. Bahwa berikut Penggugat akan membantah alasan-alasan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya:

1. Tidak melaksanakan aktivitas di lapangan;

Bahwa tidak benar Penggugat tidak melaksanakan aktivitas di lapangan, hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan oleh Penggugat mulai dari Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Nikel PT. Karya Wijaya Wilayah Pulau Gebe yang dimiliki oleh Penggugat hingga diperolehnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya;

2. Tidak melaksanakan dan menyampaikan Laporan Pematokan Batas-Batas Wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Halmahera Tengah; Bahwa Penggugat masih memegang dan melaksanakan kegiatan Eksplorasi sebagaimana izin yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan belum memiliki IUP Operasi Produksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. sehingga alasan tersebut jelas tidak cermat ditujukan kepada Penggugat sebagai alasan pencabutan IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat;

3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak membayar Iuran Tetap/Landrent Eksplorasi menurut ketentuan yang berlaku; Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat untuk membayar Iuran Tetap/Landrent Eksplorasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Tidak menempatkan Jaminan Kesungguhan;

Bahwa berdasarkan poin ke 4 angka romawi ke II tentang Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi, Lampiran III Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya, menyatakan:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 321 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US 100.000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Bahwa Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Kepmen Pertambangan Dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Dan Kontrak Karya Batubara;

Bahwa selain itu Tergugat pun juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat perihal Bank Pemerintah yang mana yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati agar Penggugat membayar deposito sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara pasti Bank apa dan dikirim kepada siapa jaminan pelaksanaan/kesungguhan tersebut;

5. Tidak melaporkan Rencana Investasi;

Bahwa oleh karena izin yang dimiliki oleh Penggugat masih merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada kewajiban dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk melaporkan Rencana Investasi;

6. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak memberikan Rencana Kerja dan Rencana Biaya (RKAB) Eksplorasi meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa berdasarkan poin ke 5 angka romawi ke II tentang Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi, Lampiran III Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya, menyatakan:

“Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan laporan berkala atas rencana kerja dan biaya kegiatan usaha pertambangan mineral yang diterbitkan oleh Bupati disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;

Bahwa terlihat jelas Tergugat tidak cermat dalam memuat alasan penerbitan obyek perkara *a quo*, dimana terdapat perbedaan yang jelas antara kewajiban yang terdapat dalam IUP Eksplorasi Penggugat dan Pasal 101 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010 dengan alasan penerbitan obyek perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat;

7. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

Bahwa berdasarkan poin ke 6 angka romawi ke II tentang Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi, Lampiran III Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya, menyatakan:

“Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.;

Bahwa terlihat jelas Tergugat tidak cermat dalam memuat alasan penerbitan obyek perkara *a quo*, dimana terdapat perbedaan yang jelas antara kewajiban yang terdapat dalam IUP Eksplorasi Penggugat dengan alasan penerbitan obyek perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Selain itu Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban Penggugat dengan menyampaikan kegiatan Triwulan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

14. Bahwa sebagai alasan dan dasar hukum pembatalan Surat Keputusan Tergugat, maka bersama ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, karena penerbitan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, merupakan perbuatan melanggar hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana uraian sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa pencabutan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012, tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulis kepada Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 151 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 110 ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas-asas hukum yaitu kepastian hukum;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012, AKAN TETAPI Tergugat pada tanggal 28 Mei 2012 mengirimkan Surat Nomor 540/0566 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal Penyampaian Revisi IUP Eksplorasi PT. Karya Wijaya. Dengan demikian telah secara jelas perbuatan Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

b. Asas Kecermatan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 321 K/TUN/2015



Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012, yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Surat Izin Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010, tanpa memperhatikan secara seksama dan tanpa teliti dengan cermat bahwa Penggugat telah memenuhi semua kewajibannya untuk mengelola lahan pertambangan nikel seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Ubulie, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sebagaimana kewajiban Penggugat yang diuraikan dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010;

Bahwa jika pun ada kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Penggugat, hal ini bukanlah kesalahan dan/atau kelalaian dari Penggugat;

Bahwa bukti Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUP Eksplorasi adalah adanya:

1. Surat Nomor 660.1/54/BPLH-KK/2012 tertanggal 11 Juli 2012 dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kabupaten Halmahera Tengah yang ditujukan kepada Direktur PT. Karya Wijaya Perihal Kebutuhan Anggaran Rapat Tim Teknis Pembahasan KA-AMDAL;

Berdasarkan surat nomor 660.1/54/BPLH-KK/2012 tertanggal 11 Juli 2012, Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan pembayaran untuk kepentingan tersebut.;

2. Tanda Terima Dokumen Amdal PT. Karya Wijaya tertanggal 30 Juli 2012

- c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan;

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010 seluas 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Ubulie, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah,



Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, tidak didukung alasan-alasan sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Tergugat, sebagaimana lazimnya surat keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar sebagai fakta pendukung dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut, yang merupakan asas dalam pemerintahan yang baik, secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Asas Proporsionalitas Profesionalisme dan Asas Akuntabilitas (asas permainan yang layak/*hetbeginnselen van fairplay*);

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya adalah tidak berdasar karena berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Penggugat memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Tergugat, Tergugat secara sepihak dan tanpa memberikan penjelasan yang layak mengenai alasan hukum Pencabutan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010. Akan tetapi dengan tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya;

F. Penundaan

16. Bahwa pada prinsipnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Bupati



Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara ini masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena apabila keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tetap dilaksanakan, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar;

17. Bahwa adapun alasan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya, ditunda pelaksanaannya adalah:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP Eksplorasi pertambangan mineral logam (termasuk Mineral Nikel) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.;
- c. Bahwa Berdasarkan DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/119.a/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karya Wijaya tanggal 5 April 2010, menyatakan IUP Eksplorasi Penggugat berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 5 April 2010 sampai 5 April 2014 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.;
- d. Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan Surat Edaran No: 08.E/30/DJB/2012 tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP Baru Sampai Ditetapkannya Wilayah Pertambangan.;
- e. Bahwa apabila obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena selain Undang-Undang telah menjamin Pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, menjamin Pemegang IUP untuk memperoleh jangka waktu perpanjangan izin, juga dengan adanya keadaan yang mendesak yaitu sehubungan akan berakhirnya IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat dan dengan adanya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran mengenai Penghentian Sementara Penerbitan IUP Baru Sampai Ditetapkannya Wilayah Pertambangan, maka IUP Eksplorasi Penggugat akan berakhir secara hukum dan Penggugat tidak akan memperoleh izin baru lagi sampai berakhirnya Penghentian Sementara Penerbitan IUP Baru.

- f. Bahwa apabila obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan seluruh investasi dan kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan oleh Penggugat akan menjadi sia-sia dan menjadi terbengkalai serta mengalami kerugian yang lebih banyak lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda terlebih dahulu pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/216.a/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya tertanggal 11 Mei 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2014/PTUN.ABN., Tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

- Menyatakan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana Penetapan Nomor : 14/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 12 Agustus 2014 tetap berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/216.a/2012, tertanggal 11 Mei 2012, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/216.a/2012, tertanggal 11 Mei 2012, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Karya Wijaya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 182/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada Tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 2 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2014/PTUN.ABN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 16 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 4 Mei 2015;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 2 April 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 182/B/2014/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 Januari 2015 telah dilakukan pada Tanggal 17 Maret 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **P.T. SEKAR PRATAMA MANDIRI** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SEKAR PRATAMA MANDIRI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN., dan H. Yulius,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.
Ttd./H. Yulius,SH.MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto,SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220000754